



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 39/SK/I1-SA/OT/2019
TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN KEPADA
DRS. H. MUHAMMAD JUSUF KALLA**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003, Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dinyatakan: yang diusulkan menerima gelar Doktor Kehormatan ITB adalah seorang yang dinilai telah menunjukkan karya nyata yang mengandung nilai inovatif; atau pemikiran dan gagasan; atau penelitian dan pengembangan konsep-konsep yang orisinal dan mendasar: **yang terbukti bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni;**
- b. bahwa untuk melakukan pengkajian atas usulan pemberian Gelar Doktor Kehormatan Senat Akademik perlu dibentuk Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) kepada Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut huruf b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor Nomor. 16/PER/I1.A/KU/2015 Perihal Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
5. Ketetapan Senat Akademik ITB nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Senat Akademik ITB nomor 43/SK/K01-SA/2003;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung 08/SK/I1-MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

Memperhatikan : Surat Tim Komisi Pengamat Pemberian Gelar Doktor Kehormatan No.09/Tim-Komisi-Pengamat/ 2019 tertanggal 25 November 2019 tentang Hasil Pengamatan Usulan Pemberian Penghargaan Dr (HC) kepada Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Ir. Sudarso Kaderi Wiryono, DEA.
Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim. M.Sc.
Anggota : 1. Prof. Ir. Doddy Abdassah, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr. Ir. Suwamo, MT.
3. Prof. Ir. Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D.
4. Prof. Ir. Hari Muhammad, Ph.D.
5. Prof. Ir. Dwiwahju Sasongko, M.Sc., Ph.D.
6. Prof. Dr. Ir. Drajad Irianto, M.Eng.
7. Prof. Ir. Asep Kumia Permadi, M.Sc., Ph.D.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah:

1. Mempelajari, menilai, dan memberikan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus kepada Senat Akademik.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 9 Maret 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Desember 2019

KETUA,



 Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP.19560207 198010 1 001 

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat ITB;
2. Rektor ITB;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.